



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rully Bin Abd. Gani;
2. Tempat lahir : Kalukubula;
3. Umur/Tanggal lahir : 36tahun/15 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rully Bin Abd. Gani ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa Rully Bin Abd. Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Moh. Rivaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H., M.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Abdul Muin, S.H., Mega Arif, S.H., Moh. Zein Ali Ahdar, S.H., Muhammad Remy, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkantor di Desa Lero Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Nomor : 121/Pen.Pid/2023/PN Dgl tertanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rully Bin Abd. Gani karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rully Bin Abd. Gani agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rully Bin Abd. Gani tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 34,4980 (tiga puluh empat koma empat sembilan delapan nol) gram;
  2. 1 (satu) buah dos speaker aktif;
  3. 1 (satu) buah handphone merek Asus berwarna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan "percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi menetapkan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani sebagai target operasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi kemudian memperoleh informasi lanjutan yang menyebutkan keberadaan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di sebuah rumah keluarganya di Jalan Lapata, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru. Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya kemudian mendatangi rumah tersebut untuk mencari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani;

- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian ditemukan berada di dalam rumah dan baru saja keluar dari sebuah kamar mandi. Setelah memperkenalkan diri, Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi lainnya kemudian menanyakan kepada Terdakwa Rully Bin Abd. Gani terkait keberadaan narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaannya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian mengakui telah menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi tersebut. Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi lainnya kemudian melakukan tindakan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di dalam 1 (satu) buah dos speaker yang berada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut disebutkan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Faisal. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Faisal menghubungi Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dengan maksud menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kepadanya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menyetujui penawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA, seseorang yang disebut OPM, datang ke rumah Terdakwa Rully Bin Abd. Gani atas perintah Sdr. Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan hendak dibagi-bagi menjadi paket kecil untuk kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Bin Abd. Gani telah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis sabu dalam kurun waktu 5 (lima) bulan terakhir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0238/NNF/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa Moh. Irwan Bin Zamroni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi menetapkan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani sebagai target operasi karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi kemudian memperoleh informasi lanjutan yang menyebutkan keberadaan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di sebuah rumah keluarganya di Jalan Lapata, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru. Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl





Ferry Partameijaya kemudian mendatangi rumah tersebut untuk mencari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani;

- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian ditemukan berada di dalam rumah dan baru saja keluar dari sebuah kamar mandi. Setelah memperkenalkan diri, Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi lainnya kemudian menanyakan kepada Terdakwa Rully Bin Abd. Gani terkait keberadaan narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaannya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian mengakui telah menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam kamar mandi tersebut. Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sigi lainnya kemudian melakukan tindakan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di dalam 1 (satu) buah dos speaker yang berada di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut disebutkan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. Faisal. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Sdr. Faisal menghubungi Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dengan maksud menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kepadanya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menyetujui penawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA, seseorang yang disebut OPM, datang ke rumah Terdakwa Rully Bin Abd. Gani atas perintah Sdr. Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan hendak dibagi-bagi menjadi paket kecil untuk kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani telah melakukan perbuatan mengedarkan narkoba jenis sabu dalam kurun waktu 5 (lima) bulan terakhir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0238/NNF/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renaldy Makalalag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarganya di Jalan Lapatta Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama saksi FERRY PARTEAMEIJAYA dan polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dos speaker di dalam kamar mandi;
- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik FAISAL yang kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama OPM;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diberikan OPM kepada terdakwa dengan cara OPM mendatangi terdakwa di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggl 5 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diberikan OPM kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang akan diberikan OPM adalah narkotika jenis shabu karena FAISAL telah menghubungi terdakwa namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak memiliki uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan FAISAL tidak apa apa, ambil saja dulu barangnya yang akan dibawa seseorang yang biasa disebut OPM;

- Bahwa FAISAL menghubungi terdakwa via telpon pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat terdakwa berada di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah menerima dari OPM, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dos speaker dan menyimpannya didalam lemari di dalam kamar terdakwa dan saat terdakwa berkunjung di rumah keluarganya, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan didalam kamar mandi di atas tempat sabun;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikamar mandi agar keluarga terdakwa tidak menemukan dan melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu belum sempat dibagi-bagi menjadi paket kecil dan belum ada yang terjual;

- Bahwa FAISAL maupun OPM tidak memberitahukan berapa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, yang terdakwa tahu adalah OPM akan mengambil uang hasil penjualan jika narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa FAISAL adalah keluarga terdakwa dan telah lama mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah berhubungan dengan OPM sebelumnya dan baru sekali menerima paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa keluarga terdakwa tersebut memiliki bengkel dan Terdakwa sering datang ke rumah keluarga terdakwa untuk membantu memperbaiki mobil;

- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat ditangkap, pemilik rumah sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa shabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari FERI di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang terdakwa yang merupakan upah memperbaiki mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan merupakan Target Operasi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa adalah kepala desa yang bernama saksi AHLAN;
- Bahwa barang bukti HP ditemukan di saku celana terdakwa dan digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan FAISAL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai buang air besar didalam kamar mandi;
- Bahwa FAISAL sedang diburu dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa hendak mengembalikan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada FAISAL;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan biasa membeli di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa adalah pemain baru dan telah menjual narkotika jenis shabu selama 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Ferry Partameijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah keluarganya di Jalan Lapatta Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama saksi RENALDY MAKALALAG dan polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dos speaker di dalam kamar mandi;
- Bahwa menurut terdakwa, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik FAISAL yang kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama OPM;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diberikan OPM kepada terdakwa dengan cara OPM mendatangi terdakwa di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggl 5 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan menyerahkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diberikan OPM kepada terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang yang akan diberikan OPM adalah narkoba jenis shabu karena FAISAL telah menghubungi terdakwa namun terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak memiliki uang dan FAISAL tidak apa apa, ambil saja dulu barangnya yang akan dibawa seseorang yang biasa disebut OPM;
- Bahwa FAISAL menghubungi terdakwa via telpon pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat terdakwa berada dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah menerima dari OPM, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam dos speaker dan menyimpannya didalam lemari di dalam kamar terdakwa dan saat terdakwa berkunjung dirumah keluarganya, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan didalam kamar mandi di atas tempat sabun;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikamar mandi agar keluarga terdakwa tidak menemukan dan melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu belum sempat dibagi-bagi menjadi paket kecil dan belum ada yang terjual;
- Bahwa FAISAL maupun OPM tidak memberitahukan berapa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, yang terdakwa tahu adalah OPM akan mengambil uang hasil penjualan jika narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa FAISAL adalah keluarga terdakwa dan telah lama mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhubungan dengan OPM sebelumnya dan baru sekali menerima paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa keluarga terdakwa tersebut memiliki bengkel dan Terdakwa sering datang ke rumah keluarga terdakwa untuk membantu memperbaiki mobil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian saja saat ditangkap, pemilik rumah sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa shabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari FERI di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang terdakwa yang merupakan upah memperbaiki mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dan merupakan Target Operasi;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa adalah kepala desa yang bernama saksi AHLAN;
- Bahwa barang bukti HP ditemukan di saku celana terdakwa dan digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan FAISAL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai buang air besar didalam kamar mandi;
- Bahwa FAISAL sedang diburu dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa hendak mengembalikan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada FAISAL;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan biasa membeli di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa adalah pemain baru dan telah menjual narkotika jenis shabu selama 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ahlan keterangannya pada tingkat penyidikan dibawah sumpah, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarganya di Jalan Lapatta Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, barang bukti diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang disimpan didalam dos speaker;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama OPM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarganya di Jalan Lapatta Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu didalam kamar mandi;
- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu di peroleh terdakwa dari FAISAL melalui seseorang yang bernama OPM;
- Bahwa tujuan FAISAL memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti dos speaker dan HP adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh terdakwa dari OPM adalah 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu;
- Bahwa OPM memberikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwa;
- Bahwa saat FAISAL menelpon, terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak memiliki uang namun FAISAL mengatakan "SUDAH, AMBIL SAJA DULU" dan mengatakan jika aka nada orang yang bernama OPM yang akan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa FAISAL menelpon terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan harga 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut pada FAISAL maupun pada OPM;
- Bahwa FAISAL adalah keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dari OPM, terdakwa menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut didalam dos speaker kemudian menyimpannya didalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu ke rumah keluarga terdakwa agar anak dan isteri terdakwa tidak menemukan shabu tersebut;
- Bahwa saat berada dirumah keluarga terdakwa, terdakwa membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut kedalam kamar mandi saat buang air besar;
- Bahwa saat menelpon terdakwa, FAISAL mengatakan agar terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada OPM jika shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu milik FAISAL sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal OPM sebelumnya dan baru sekali bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu sebelumnya di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu dan terakhir kali terdakwa membeli ditempat tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara menawarkan dan para pembeli yang datang kerumah terdakwa namun saksi tidak mengenal orang yang membeli dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah keluarga terdakwa untuk membantu memperbaiki mobil;
- Bahwa keluarga terdakwa memiliki bengkel;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, pemilik bengkel sedang tidak berada dibengkel;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl





- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang konsumsi terdakwa adalah narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa dari FERI di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi pada tanggal 7 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah uang terdakwa;
- Bahwa FAISAL telah ditangkap namun OPM masih dicari dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0238/NNF/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/04/II/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 09 Januari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal transparan diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dos speaker aktif;
3. 1 (satu) unit HP merk Asus berwarna biru;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang terlampir dalam berkas perkara, mencantumkan berat brutto 35,78 (tiga puluh lima koma tujuh delapan) gram. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disebutkan terhadap berat 1 (satu) paket berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu seberat netto 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram setelah diperiksa tersisa hasil pemeriksaan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 34,4980 (tiga puluh empat koma empat sembilan delapan nol) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik yang dilimpahkan dalam perkara sesuai dengan berat penimbangan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang kesemua kristal bening itu mengandung zat metamfetamina atau biasa dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WITA, anggota Kepolisian Resort Sigi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rully Bin Abd. Gani bertempat di sebuah rumah di Jalan Lapata, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi karena diduga melakukan perbuatan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada mulanya, Kepolisian Resort Sigi menetapkan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani sebagai target operasi dalam dugaan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan wilayah peredaran bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian memperoleh informasi keberadaan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di sebuah rumah milik keluarganya di Jalan Lapata, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya kemudian mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani berada di dalam rumah dan baru saja keluar dari sebuah kamar mandi. Setelah memperkenalkan diri, anggota Kepolisian Resort Sigi yang antara lain Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Ferry Partameijaya kemudian menanyakan kepada Terdakwa Rully Bin Abd. Gani terkait keberadaan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani di dalam 1 (satu) buah dos speaker yang berada di dalam kamar mandi tersebut dan 1 (satu) buah handphone merek Asus berwarna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dari seseorang yang bernama Sdr. Faisal. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, sekira pukul 23.00 WITA, Sdr.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Faisal menghubungi Terdakwa Rully Bin Abd. Gani dengan maksud menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kepadanya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai uang untuk membeli barang tersebut sehingga Sdr. Faisal menyuruhnya untuk mengambilnya saja. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menyetujui penawaran tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekira pukul 01.00 WITA, seseorang yang disebut OPM, datang ke rumah Terdakwa Rully Bin Abd. Gani atas perintah Sdr. Faisal untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu ditaruh ke dalam 1 (satu) buah dos speaker. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lemari dalam kamarnya;
- Bahwa pada saat hendak menuju ke rumah milik keluarganya di Jalan Lapata tersebut, Terdakwa Rully Bin Abd. Gani kemudian membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut agar tidak ditemukan oleh keluarganya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut sampai kemudian ditemukan oleh Saksi bersama dengan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani berencana membagi 1 (satu) paket narkoba menjadi paket-paket kecil untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Terdakwa Rully Bin Abd. Gani sudah melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani berupa serbuk kristal berwarna bening dan putih yang tersimpan dalam plastik bening;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merek Asus berwarna biru adalah merupakan handphone milik Terdakwa Rully Bin Abd. Gani yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Faisal;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rully Bin Abd. Gani turut disaksikan oleh Kepala Desa Kalukubula yakni Saksi Ahlan;
- Bahwa Terdakwa Rully Bin Abd. Gani tidak memiliki izin maupun wewenang untuk melakukan perbuatan menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0238/NNF/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa Rully Bin Abd. Gani positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: R/04/I/RES.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 09 Januari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Rully Bin Abd. Gani menunjukkan positif terhadap amphetamine dan methamphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Dilakukan sebagai percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materii;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan Narkotika tersebut, dan lagi tidak ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap Narkotika yang ditemukan ada padanya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.3. Dilakukan sebagai percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa percobaan ialah telah dilakukannya perbuatan permulaan tindak pidana yang mana tidak selesainya perbuatan tersebut bukan diakibatkan dari kesadaran pelaku perbuatan itu sendiri. Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau lebih yang bersekolongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Terhadap sub-unsur ini merupakan alternatif, sehingga apabila telah tercapai salah satunya maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah proses penawaran terhadap narkotika untuk dialihkan secara jual beli, sedangkan maksud dari menjual ialah peralihan hak milik dengan imbalan berupa harga dari segi penjual. Terhadap unsur membeli ialah sebagaimana dimaksud dalam menjual namun dari segi pembeli. Terhadap unsur menerima ialah lawan aksi dari menyerahkan. Sedangkan menukar ialah peralihan hak milik dengan cara menukar hak milik dengan benda lainnya. Unsur perantara dalam jual beli ialah dimaksud sebagai kuasa dalam jual beli. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Faisal melalui OPM. Tujuan penguasaan tersebut ialah untuk dijual dengan model terima barang dahulu kemudian setelah laku baru dibayarkan kepada Faisal. Terhadap pengakuan Terdakwa tersebut pada hakikatnya merupakan keterangan tunggal yang tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersalahkan Terdakwa. Namun demikian, berdasarkan Keterangan Para Saksi, Faisal ialah DPO terkait peredaran narkotika sehingga mendukung Keterangan Terdakwa tersebut. Selain itu, jumlah narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa ialah cukup banyak sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapatlah ditarik menjadi suatu fakta. Terhadap fakta tersebut ada perencanaan menjual narkotika oleh Terdakwa sedangkan rencana itu telah diwujudkan dalam bentuk memiliki narkotika namun belum sempat dilakukan penjualan. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi unsur percobaan menjual;

Ad.4. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanaman ialah organisme kompleks dengan ciri khusus memiliki akar dan dapat melakukan fotosintesis dalam hal ini konteks tanaman yang dimaksud baik sebagian maupun seluruhnya beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dapat dipandang sebagai melebihi 5 (lima) batang pohon. Sedangkan terhadap bukan tanaman pada pokoknya merupakan pengecualian dari sesuatu yang kehilangan seluruh atau sebagian sifat tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji lab dan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Para Saksi dapat ditarik suatu fakta bahwa narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkotika dengan zat amfetamina yang dikenal dengan nama sabu. Terhadap narkotika tersebut memiliki berat netto 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl*



Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut alternatif pemidanaan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, serta pidana penjara waktu tertentu berkomulasi dengan denda maka berdasarkan pertimbangan berat-ringannya perbuatan Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara waktu tertentu dengan komulasi pidana denda yang terhadap pidana denda perlu ditetapkan pula penggantinya berupa penjara apabila tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah paket plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal transparan narkotika jenis shabu seberat netto 35,0622 (tiga puluh lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam dua dua) gram setelah diperiksa tersisa hasil pemeriksaan berat netto 34,4980 (tiga puluh empat koma empat sembilan delapan nol) gram;

2. 1 (satu) buah dos speaker aktif;
3. 1 (satu) unit HP merk Asus berwarna biru;

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening untuk kepentingan pembuktian perkara;dimusnahkan. Sedangkan tidak didapati adanya berita acara pemusnahan barang bukti dimaksud. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yakni dirampas untuk dimusnahkan termasuk 2. 1 (satu) buah dos speaker aktif yang dipandang merupakan satu kesatuan alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit HP merk Asus berwarna biru dipandang sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan narkotika tersebut yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk Negara dengan perintah untuk menghapus data penggunaanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rully Bin Abd. Gani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah paket plastic klip yang didalamnya berisi serbuk kristal transparan narkoba jenis shabu seberat netto 35,0622 (tiga puluh lima koma nol enam dua dua) gram setelah diperiksa laboratoris tersisa hasil pemeriksaan berat netto 34,4980 (tiga puluh empat koma empat sembilan delapan nol) gram;
  2. 1 (satu) buah dos speaker aktif;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit HP merk Asus berwarna biru;
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)